



PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 16 TAHUN

2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur

- dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pengawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (5a) Dalam hal Pelaksana SPPD lebih dari 1 (satu) orang, dapat menggabungkan biaya menginap bersama dengan batas biaya paling tinggi kumulatif dari tarif hotel yang berlaku bagi Pelaksana SPPD;
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk penunjang pelaksanaan tugas dari Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah;
- (10) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut, yaitu:
- a. Walikota/Wakil Walikota;

- b. Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III;
 - d. Pejabat Eselon IV;
 - e. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, III, II dan I/Tenaga Non PNS.
- (11) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Uang harian dan uang representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - c. Biaya Transportasi darat dalam daerah, transport lokal menuju atau pulang dari kota tujuan/bandara pemberangkatan, transport dari bandara tujuan menuju atau pulang dari tempat penginapan, transport dari bandara tujuan menuju atau pulang dari tempat penginapan kota tujuan (dalam hal kota tujuan berada diluar provinsi tempat kedudukan bandara) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - d. Standar transportasi udara dan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (12) Perjalanan dinas yang diantar sopir menggunakan kendaraan dinas/operasional diberi bahan bakar dan biaya pengganti bahan bakar.

2. Ketentuan lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sopir dalam rangka menyertai pejabat perorangan/rombongan dalam daerah Provinsi Kalimantan Timur maka biaya perjalanan dinasnya disesuaikan dengan jumlah hari perjalanan dinas pejabat orang/rombongan yang diantar;
 - (2) Biaya perjalanan dinas sopir yang mengantar atau menjemput pejabat orang/rombongan diberikan secara paket, dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Mengantar/menjemput ke Balikpapan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Mengantar/menjemput ke Samarinda sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) huruf a;
- (1a) Biaya perjalanan dinas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), apabila perjalanan dinasnya dibiayai APBD, maka disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) huruf a;

- (2) Biaya perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) huruf b.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan ditanggung oleh panitia penyelenggara atau biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan membayar kontribusi secara penuh, diberikan uang harian diklat selama hari pelaksanaan diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (1a) Dalam hal panitia penyelenggara hanya menanggung penyelenggaraan diklat atau biaya kontribusi hanya untuk biaya penyelenggaraan diklat, pelaksana SPPD diberikan uang harian;
- (2) Tidak termasuk Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS, dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan PNS Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) huruf e;

(2) SKPD yang melaksanakan kegiatan di daerah lain dengan mengikutsertakan masyarakat secara rombongan, seperti rombongan atlet, rombongan pelajar, rombongan seni dan sejenisnya, pembiayaannya diatur sebagai berikut:

a. transportasi dibayarkan untuk kepentingan rombongan secara at cost dengan batasan paling tinggi sebagai berikut:

1. Dalam daerah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang;
2. Luar daerah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang;

b. penginapan dibayarkan untuk kepentingan rombongan secara at cost dengan batasan paling tinggi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang;

c. uang harian diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang.

(3) SKPD yang mengundang narasumber/tenaga ahli/fasilitator/instruktur dan sejenisnya, pembiayaannya diberikan sebagai berikut:

a. Transportasi dibayarkan secara at cost dengan batasan paling tinggi sebagai berikut:

1. Dalam daerah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap orang;
2. Luar daerah sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap orang;

b. Akomodasi dibayarkan secara at cost dengan batasan paling tinggi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang/malam.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Tenaga Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) huruf e.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015
WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 17

Lampiran I : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 17 Tahun 2015
Tanggal : 6 April 2015
Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. UANG HARIAN

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	NANGROE ACEH DARUSSSALAM	OH	360,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	110,000
3	R I A U	OH	370,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	110,000
5	J A M B I	OH	370,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	120,000
11	B A N T E N	OH	370,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	130,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	110,000
15	D. I YOGYAKARTA	OH	420,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	120,000
17	B A L I	OH	480,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	110,000
31	MALUKU	OH	380,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	130,000
33	P A P U A	OH	580,000	170,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	140,000

II. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
1	2	3	4
1	PEJABAT NEGARA	OH	250,000
2	PEJABAT ESELON II	OH	150,000

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Lampiran II : Peraturan Walikota Bontang
 Nomor : 17 Tahun 2015
 Tanggal : 6 April 2015
 Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	PROPINSI	TARIF HOTEL BERDASARKAN JABATAN/ GOLONGAN				
		Walikota / WakilWalikota / Pimpinan DPRD / Forkopimda	Eselon II / Anggota DPRD	Eselon III / Gol IV	Eselon IV / Gol III	Gol II/I/Non PNS
1	2	3	4	5	6	7
1	NANGGROE ACEH D	4,420,000	1,308,000	1,080,000	410,000	370,000
2	SUMATERA UTARA	4,960,000	1,214,000	703,000	505,000	310,000
3	RIAU	3,817,000	1,168,000	868,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	4,275,000	1,285,000	650,000	502,000	280,000
5	JAMBI	4,000,000	1,176,000	697,000	382,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	4,240,000	1,155,000	884,000	477,000	370,000
7	SUMATERA SELATAN	4,680,000	1,228,000	605,000	514,000	310,000
8	LAMPUNG	3,960,000	1,299,000	790,000	374,000	356,000
9	BENGKULU	1,300,000	790,000	712,000	599,000	510,000
10	BANGKA BELITUNG	3,335,000	1,310,000	850,000	533,000	304,000
11	BANTEN	3,808,000	1,430,000	1,024,000	797,000	400,000
12	JAWA BARAT	3,664,000	1,753,000	949,000	515,000	463,000
13	D.K.I. JAKARTA	8,720,000	1,086,000	800,000	610,000	400,000
14	JAWA TENGAH	4,146,000	1,478,000	1,024,000	497,000	350,000
15	D.I. YOGYAKARTA	4,620,000	1,334,000	747,000	629,000	461,000
16	JAWA TIMUR	4,400,000	1,359,000	841,000	499,000	329,000
17	BALI	4,881,000	1,810,000	1,304,000	904,000	658,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,429,000	2,738,000	737,000	540,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000	1,000,000	700,000	662,000	400,000
20	KALIMANTAN BARAT	2,400,000	1,130,000	866,000	430,000	361,000
21	KALIMANTAN TENGAH	3,000,000	1,596,000	923,000	558,000	436,000
22	KALIMANTAN SELATAN	4,250,000	1,679,000	816,000	500,000	379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	4,000,000	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000

NO	PROPINSI	TARIF HOTEL BERDASARKAN JABATAN/GOLONGAN				
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD / Forkopinda	Eselon II / Anggota DPRD	Eselon III / Gol IV	Eselon IV / Gol III	Gol II/I/Non PNS
1	2	3	4	5	6	7
24	KALIMANTAN UTARA	4,000,000	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000
25	SULAWESI UTARA	3,200,000	1,553,000	640,000	549,000	342,000
26	GORONTALO	1,320,000	1,134,000	910,000	423,000	240,000
27	SULAWESI BARAT	1,260,000	1,030,000	910,000	425,000	360,000
28	SULAWESI SELATAN	4,820,000	1,912,000	968,000	539,000	378,000
29	SULAWESI TENGAH	2,030,000	1,298,000	894,000	493,000	389,000
30	SULAWESI TENGGARA	1,850,000	1,070,000	802,000	488,000	420,000
31	MALUKU	3,000,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
32	MALUKU UTARA	3,110,000	1,512,000	600,000	478,000	380,000
33	PAPUA	2,850,000	1,668,000	754,000	460,000	414,000
34	PAPUA BARAT	2,750,000	1,482,000	976,000	798,000	370,000

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Lampiran III : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 17 Tahun 2015
Tanggal : 6 April 2015
Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. Daftar Biaya Transportasi darat dalam wilayah Kalimantan Timur

No	Nama Kota		Biaya PP (Rp) Maksimal	Keterangan
	Dari	Tujuan		
1	2	3	4	5
1	Bontang	Sangatta	700,000	at cost
2		Samarinda	950,000	at cost
3		Tenggarong	1,000,000	at cost
4		Balikpapan	1,800,000	at cost
5		Penajam	1,950,000	at cost
6		Sendawar	2,200,000	at cost
7		Tanah Grogot	2,900,000	at cost
8		Tanjung Redeb	3,200,000	at cost
9		Batu Bulan (Mahakam Ulu)	3,200,000	at cost

II. Daftar Biaya Transportasi Udara dalam wilayah Kalimantan Timur

No	Nama Kota		Biaya PP (Rp) Maksimal	Keterangan
	Dari	Tujuan		
1	2	3	4	5
1	Bontang	Balikpapan	at cost	at cost

III. Daftar Biaya transportasi darat dari Bandara ke Penginapan/Kota Tujuan

No	Nama Kota		Biaya PP (Rp) Maksimal	Keterangan
	Dari	Tujuan		
1	2	3	4	5
1	Bandara Tujuan	Kota Tujuan/Penginapan	900,000	Dalam Wilayah satu Propinsi Bandara - at cost
2	Bandara Tujuan	Kota Tujuan	1,500,000	Diluar Provinsi Bandara Tujuan - at cost

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA